



**SUB BIDANG KEPANGKATAN PENSUN
BIDANG MUTASI,KEPANGKATAN PENSUN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Di Sahkan Oleh	Kepala BKPPD
Nama SOP	Pelayanan Pensiun


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda PegawaiUndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok KepegawaianPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 jo. Kep. Kepala BKN No. 38 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda / Dudanya	<ol style="list-style-type: none">KabidKasubbidJFUTim pensiun
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">Lintas SKPDBKD PropinsiBKN Regional X Manado	<ol style="list-style-type: none">KomputerAplikasi Komputer SAPKAturan perundang-undangan
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Validitas Data Calon penerima pensiun agar diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pada SK Pensiun	<ol style="list-style-type: none">Unduh Data PensiunEntry Data PensiunCetak Data Pensiun

PROSEDUR

No	Uratan Prosedur	Pelaksana				Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		JFU	TIM PENSUN	Kabbid	Ka BKPPD				
1.	Mencetak Listing Pensiun dari BKN melalui SAPK						1 - 2 Hari	Listing Calon Pensiun	
2.	Meneliti berkas Listing Pensiun dari memberi paraf.					Listing Calon Pensiun	1 - 2 Hari	Listing Calon Pensiun telah diparaf Kasubid	
3.	Kepala Bidang meneliti dan memberi paraf Listing Pensiun untuk diteruskan kepada Kepala BKD untuk ditandatangani diteruskan bertahap kepada ASSEK III - SEKDA - WABUP - BUPATI					Listing Calon Pensiun		Listing Calon Pensiun telah ditandatangani Bupati	
4.	Listing Pensiun diterima dan disampaikan pada PNS yang akan BUP					Listing Calon Pensiun	7 Hari	Surat Edaran pembertahanan	
5.	Menerima, Memeriksa, dan Meneliti Berkas usul pensiun dari PNS Calon Pensiun					Berkas Pensiun	10 Berkas per hari per Orang	Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)	
6.	Membuat Daftar usul pensiun ke BKN / Presiden					Listing Calon Pensiun	1 - 2 Hari	Daftar Usul Pensiun	
7.	Meneliti Daftar Usul Pensiun dari memberi paraf					Daftar Usul Pensiun	1 Hari	Daftar Usul Pensiun telah diparaf Kasubid	
8.	Kepala Bidang meneliti dan memberi paraf Usul Pensiun untuk diteruskan kepada Kepala BKD untuk ditandatangani diteruskan bertahap kepada ASSEK III - SEKDA - WABUP - BUPATI					Daftar Usul Pensiun	1 Hari	Daftar Usul Pensiun telah ditandatangani Bupati	
9.	Menerima Daftar usul Pensiun kemudian Entry Data Usulan Pensiun ke BKN melalui SAPK					Daftar Usul Pensiun	3 Hari	Data digital terkirim secara on Line ke BKN Pusat melalui SAPK	
10.	Mengirim Berkas Daftar Usul Pensiun ke Kanreg I / BKN Pusat / Presiden					Daftar Usul Pensiun		Daftar Usul Pensiun Telah trkirim ke BKN	
11.	Memperbaiki usul pensiun jika ada perbaikan usul pensiun dari BKN					Daftar Usul Pensiun Telah terkirim Ke BKN		Daftar Usul Pensiun telah diperbaiki	
12.	Menerima Notifikasi dari Kanreg / BKN pusat melalui SAPK							Data Menerima SK Pensiun dari BKN melalui SAPK	
13.	Menerima SK Pensiun PNS dari BKN Kanreg / BKN Pusat / Presiden							SK Pensiun Masing-masing PNS yang Pensiun	

14.	Membuat Daftar Penerima SK pensiun sesuai notifikasi dari BKN					SK Pensiun Masing-masing PNS yang Pensiun	1 - 2 Hari	Daftar Penerima SK Pensiun	
15.	Meneliti Daftar Penerima SK Pensiun dan memberi paraf					SK Pensiun Masing-masing PNS yang Pensiun	1 Hari	Daftar Penerima SK Pensiun telah diparaf	Di lakukan secara online. (Web) di lakukan mulai 1 Oktober 2011
16.	Kepala Bidang meneliti dan memberi paraf Daftar Penerima SK Pensiun untuk diteruskan kepada Kepala BKD untuk ditandatangani diteruskan bertahap kepada ASSEK III - SEKDA - WABUP - BUPATI - SEKDA - WABUP - BUPATI					SK Pensiun Masing-masing PNS yang Pensiun SK Pensiun Masing-masing PNS yang Pensiun		Daftar Penerima SK Pensiun telah ditandatangani Bupati	
17.	Menyerahkan SK Pensiun ke PNS yang akan pensiun					SK Pensiun Masing-masing PNS yang Pensiun	1 Hari	SK Pensiun telah diterima oleh PNS yang Pensiun	

KEPANTAUAN KELOMPOK SAJAWAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KAB. HALMAHERA SELATAN



ABDUL AHKAMARULLAH, SEMA
Pembina
NIP. 19760212 200308 1 001